



PARA LANSIA *BERSATUULAH*

•• MENGENAL KONSEP HAK KAUM LANSIA ••

2020

Tim Penulis:

Adytio Nugroho, Daywin Prayogo, Nadinda Amalia,
Ramadhika Adhitya Saputra

Editor:

Mirza Fahmi

Tata Letak dan Desain:

Yoyo Wardoyo

Penyusunan:

Januari - Februari 2020

KATA PENGANTAR

Terbitan Para Lansia, Bersatulah! Mengenal Konsep The Rights of Elderly Person ini merupakan hasil riset Lokataru Foundation sejak 2019. Tema ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mencoba memotret kelompok-kelompok rentan (Vulnerable Groups) yang terlanggar hak asasi-nya di Indonesia.

Dalam sejarah hak asasi manusia (HAM), kelompok-kelompok rentan kerap mudah menjadi korban pelanggaran HAM; perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, LGBT, minoritas agama atau kepercayaan, dll. Salah satu diantaranya, yang dijadikan tema pokok bahan terbitan ini adalah orang-orang tua alias manusia lanjut usia (lansia).

Lansia memiliki sejumlah titik kerentanan dilanggar hak asasinya, baik dari sisi fisik, ekonomi, hak hukum, geografi, informasi dan berbagai sisi lainnya. Dari kerentanan tersebut, kita bisa memahami konsep the rights of elderly person atau hak asasi lansia. Riset ini memiliki fokus identifikasi pada pengetahuan hak-hak asasi yang mendasar bagi seseorang yang sudah masuk kategori lansia. Sumber rujukan dari riset ini adalah standar hak asasi manusia internasional, kemudian dalam riset ini pula dibandingkan dengan kapasitas hukum dan regulasi yang ada di Indonesia. Di bagian akhir akan terpotret perbandingan antara standar global dengan standar nasional.

Laporan ini tidak masuk pada identifikasi faktual, praktik pemenuhan dan perlindungan ham bagi lansia. Hal tersebut akan disajikan dalam laporan-laporan lanjut kedepannya dalam seri HAM Lansia Lokataru Foundation.

Lokataru Foundation memberikan perhatian pada hak asasi lansia karena, pertama, kelompok ini selain rentan, tidak banyak mendapat perhatian dari diskursus maupun penanganan khusus sebagai lansia, baik kebijakan maupun praktik hariannya. Kedua, penting untuk memulai menumbuh kembangkan kesadaran hak asasi lansia, hal ini berguna bagi generasi muda, karena bagaimana pun mereka kelak akan berada pada fase tersebut. Sementara saat ini, jumlah anak muda sedang mengalami jumlah peningkatan yang signifikan. Ini pertanda Indonesia sedang memasuki tahap bonus demografi atau fase ketika jumlah usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Artinya, di masa depan, sekitar 30-40 tahun lagi, Indonesia akan mengalami lonjakan jumlah lansia yang sangat tinggi. Kapasitas penanganan lansia di masa depan akan lebih baik jika disusun sejak saat ini, bukan dengan kebijakan pendadakan. Selamat membaca.

Balai Pustaka, Jakarta, 5 Februari 2020.

Haris Azhar,
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation

1. PENDAHULUAN

Kita berada pada era penduduk menua (*ageing population*) dengan jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas melebihi 7 persen dari populasi. Laporan *United Nations High Commissioner for Human Rights* (UNHCHR) pada 2012 menyatakan bahwa terdapat 700 juta orang atau 10 persen dari total populasi dunia yang berusia di atas 60 tahun. Diperkirakan pada tahun 2050 nanti jumlahnya akan meningkat dua kali lipat, atau berada di angka 20 persen dari populasi global. Sumbangsih terbanyak diberikan oleh kawasan Asia-Pasifik, yang populasi lansianya diperkirakan pada 2050 mencapai 1,25 miliar jiwa.¹ Sementara melalui *Department of Economic and Social Affairs*, PBB juga menyebutkan pada tahun 2017, populasi global berusia di atas 60 tahun berjumlah sekitar 962 juta. Angka itu ternyata lebih dari dua kali lipat jumlah pada tahun 1980, ketika ada 382 juta jiwa populasi lansia.² Melihat prediksi populasi lansia yang begitu signifikan, tidak berlebihan rasanya jika mengatakan bahwa isu *elderly person* atau lanjut usia (lansia) ini mesti diperhatikan seksama oleh khalayak. Artinya, isu ini perlu dikaji secara lebih komprehensif.

Dalam konsep *elderly person*, titik fokus utama adalah persoalan keselamatan serta kesejahteraan lansia agar mereka tetap mendapatkan haknya tanpa ada diskriminasi. Terlebih dengan adanya perubahan tren demografis di masa mendatang yang membuat lonjakan jumlah populasi lansia, diperlukan terobosan cara pandang untuk memastikan para lansia dapat berpartisipasi penuh di setiap sendi kehidupan sosial. Sebab apabila konsep ini tidak digaungkan dan dipersiapkan sejak dini, dikhawatirkan berbagai permasalahan lansia yang ada saat ini akan lebih sulit untuk diatasi di masa mendatang.

Kerentanan akan kehilangan hak yang seringkali menimpa lansia merupakan hal yang perlu ditinjau secara mendalam. Hal ini mencuat bukan tanpa sebab, melainkan atas konstruksi sosial berdasarkan adat, prasangka, dan persepsi. Adapun kerentanan ini acap terjadi akibat perubahan kondisi fisik dan mental yang dialami lansia. Namun, di sisi lain terdapat unsur yang menyebabkan diskriminasi usia ini terjadi, yaitu kuatnya asumsi dan prasangka masyarakat terhadap kaum lansia itu sendiri.

Vienna International Plan Of Action on Aging (VIPAA)³ di tahun 1982 menyebutkan faktor-faktor yang melahirkan urgensi akan keberadaan konsep untuk mengatasi persoalan hak lansia: pertama, kondisi penduduk di masa mendatang yang akan dipenuhi oleh populasi orang lanjut usia. Pada tahun 2025 perkiraan jumlah lansia di seluruh dunia akan berjumlah lebih dari 100 juta jiwa dan perkiraan lansia yang akan menetap di negara berkembang dari total di seluruh dunia mencapai angka lebih dari 60 persen, yaitu, dengan proporsi mencapai tiga perempat (72 persen).⁴

1 Laporan United Nations High Commissioner for Human Rights, E/2012/51, 2012

2 United Nations, "World Population Ageing 2017 - Highlights (ST/ESA/SER.A/397)," Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017), hlm. 1.

3 VIPAA adalah rencana aksi dari sidang Majelis Umum PBB pada 26 Juli sampai 6 Agustus 1982, sekaligus menjadi tonggak dunia internasional dalam memulai pembahasan isu penuaan dan orang lanjut usia. Rencana aksi ini berisi 62 poin yang menyerukan tindakan khusus pada masalah-masalah seperti kesehatan dan gizi, melindungi konsumen lansia, perumahan dan lingkungan, keluarga, kesejahteraan sosial, keamanan pendapatan dan pekerjaan, pendidikan, dan pengumpulan dan analisis data penelitian.

4 United Nations, "Vienna International Plan Of Action On Aging", New York, 1983.

Ketidakeimbangan antara usia produktif dan lansia di masa yang akan datang menjadi sebab utama dalam munculnya konsep *elderly person* ini. Kondisi tersebut terjadi karena tingginya kematian bayi, penurunan angka kelahiran, perbaikan gizi, peningkatan perawatan kesehatan dasar, dan pengendalian banyak penyakit menular, yang menimbulkan peningkatan pada angka harapan hidup.⁵ Akibatnya, kesenjangan antara lansia dan usia produktif pun menjadi amat timpang.

Tak terkecuali di Indonesia. Jumlah populasi lansia Indonesia akan meroket dalam beberapa dekade mendatang. Pada 2018, tercatat terdapat 9,27 % atau sekitar 24,49 juta lansia di Indonesia, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 8,97 % atau sekitar 23,4 juta jiwa.⁶ Meski jumlah dan komposisi penduduk sebenarnya dinamis⁷, berangkat dari data tersebut, lonjakan jumlah populasi lansia di tanah air diperkirakan akan terus terjadi selama beberapa dekade ke depan. Proyeksi data PBB menyebutkan bahwa persentase lansia Indonesia akan mencapai 25 persen pada tahun 2050 atau sekitar 74 juta lansia.⁸

Sesungguhnya dari tahun 2015 Indonesia memasuki periode bonus demografi, yaitu periode dimana jumlah usia produktif lebih tinggi dari usia tidak produktif.⁹ Namun setelah periode bonus demografi berakhir, tentunya populasi usia produktif yang jumlahnya lebih besar tersebut akan memasuki fase menua dan berperan besar dalam lonjakan populasi lansia di tahun-tahun berikutnya. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan pada 2045 Indonesia akan memiliki sekitar 63,31 juta lansia atau hampir 20 persen populasi. Bahkan, proyeksi PBB menyebutkan bahwa persentase lansia di Indonesia akan mencapai 25 persen pada tahun 2050 atau sekitar 74 juta lansia.¹⁰

Apa sebenarnya yang perlu dikhawatirkan dengan membludaknya jumlah lansia? Masalahnya tentu bukan semata-mata pada peningkatan jumlah populasi. Yang perlu dipertanyakan oleh publik saat ini adalah; apakah hari ini hak lansia sudah terjamin di Indonesia? Rasanya tidak. Menjadi lansia di Indonesia masih penuh risiko. Lansia masih dianggap sebagai beban bagi penduduk produktif karena kondisi fisik, mental, sosial yang menurun sehingga tidak memungkinkan mereka berperan dalam pembangunan. Selain itu di Indonesia sendiri pemenuhan hak-hak lansia masih jauh dari memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu didorong untuk lebih memperhatikan pemenuhan hak asasi lansia (*the rights of elderly person*), terutama mengingat stigma dan diskriminasi yang masih melekat di kaum lansia. Pelayanan dan kebijakan pemerintah harus dirombak agar lebih ramah pada pemenuhan hak-haknya.

Pemenuhan kesejahteraan serta *the rights of elderly person* harus dipersiapkan sedari dini. Generasi usia produktif sekarang tentu tidak akan rela apabila saat dirinya lanjut usia nanti ternyata hak-

5 Ibid.

6 Mega Silviliyana, STT, dkk., Statistik Penduduk Usia Lanjut 2018, (Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 3.

7 Jumlah kenaikan sifatnya dinamis dan tidak bisa diprediksi secara pasti karena tergantung pada tiga proses demografi; kelahiran, kematian, dan migrasi.

8 Ika Maylasari, dkk., Statistik Penduduk Usia Lanjut 2019, (Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 3.

9 Ibid.

10 Mega Silviliyana, Op. Cit., hlm. 4.

haknya sebagai manusia berkurang hanya karena stigma dan diskriminasi umur yang terus dipertahankan di lingkungan sosial dan negara yang abai akan pemenuhan hak lansia.

2. Pengertian Lansia

Di Indonesia, definisi lanjut usia atau lansia dijelaskan dalam UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menyebutkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Definisi tersebut sama dengan yang dikemukakan PBB, bahwa untuk negara berkembang seseorang dikatakan lansia apabila sudah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Meski demikian, beberapa negara maju dan International Labour Organization (ILO) menggunakan batasan 65 tahun ke atas untuk menghitung angka ketergantungan dan bonus demografi. Selain itu, di Indonesia lansia juga digolongkan berdasarkan kelompok umur; lansia muda dengan kisaran umur 60-69 tahun; lansia madya dengan kisaran umur 70-79 tahun; dan lansia tua umur 80 tahun ke atas.

Dilihat dari ciri-ciri fisiknya, lansia memang mempunyai karakteristik spesifik, meski sifatnya tidak tetap. Secara alamiah, manusia yang menua akan mengalami berbagai perubahan. Perubahan ini mengarah pada penurunan bertahap kapasitas fisik dan mental, meningkatnya risiko penyakit, yang diakhiri oleh kematian. Tidak semua lansia mengalami penurunan fungsi fisik secara signifikan, tetapi ini bisa jadi acuan dalam melihat lansia. Mendefinisikan lansia secara biologis bisa menjadi sangat fleksibel karena perubahan ini tidak linier atau konsisten. Misal, beberapa lansia yang berusia 70 tahun mungkin menikmati kesehatan dan mobilitas yang sangat baik dibanding lansia lain yang umurnya di bawah 70 tahun yang terlihat lemah dan membutuhkan bantuan lebih. Maka dari itu, perlu ditekankan mengenai definisi lansia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, mengacu UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang mana lansia adalah setiap orang berusia di atas 60 tahun.

2.1. Bonus Demografi dan Lonjakan Populasi Lansia di Indonesia

Selama periode 1971-2019 terlihat bahwa struktur umur penduduk Indonesia terus mengalami perubahan dan mulai bergeser menuju lanjut usia. Mereka yang terlahir di era baby boom beberapa dekade lalu mulai bergeser menjadi penduduk produktif - yang nantinya akan menjadi penduduk lansia. Pada tahun 2019, persentase lansia mencapai 9,60 persen atau sekitar 25,64 juta orang, meningkat sekitar dua kali lipat dari 1971. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bertransisi menuju ke arah penuaan penduduk karena persentase penduduk berusia di atas 60 tahun mencapai di atas 7 persen dari keseluruhan penduduk. Walhasil, jika populasi lansia sudah

11 Adhi Santika, "Lanjut Usia: Antara Anugerah dan Tantangan," *Warta Hukum dan Hak Asasi Manusia Humanis*, Vol. 2, (Desember 2016), hlm 15.

12 Ika Maylasari, *Op. Cit.*, hlm.13.

13 "Ageing and health", World Health Organization, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>, diakses tanggal 13 Januari 2020.

lebih dari 10 persen, Indonesia akan segera menjadi negara dengan struktur penduduk tua (ageing population).

Gambar 1 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1971, 2000, 2019.¹⁵



Sumber : SP 1971, SP 2000, dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2019

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi pada tahun 2045, Indonesia akan memiliki sekitar 63,31 juta lansia atau hampir mencapai 20 persen populasi. Jumlah tersebut meningkat sebesar 2,5 kali lipat dibandingkan jumlah lansia tahun 2018. PBB memprediksi pada tahun 2050 persentase lansia di Indonesia akan mencapai 25 persen (sekitar 74 juta lansia).¹⁶ Angka tersebut begitu besar jika dibandingkan dengan prediksi jumlah balita yang hanya sekitar 22 juta jiwa atau 6,88 persen total populasi.¹⁷

Mengacu pada rasio ketergantungan yang angkanya mulai turun di bawah 50 persen pada tahun 2015, Indonesia kini memasuki (lagi) babak bonus demografi. Berdasarkan data proyeksi penduduk 2015-2045 dari BPS, diperoleh bahwa prediksi rasio ketergantungan terendah berada pada tahun 2022, yaitu sebesar 45,4 persen. Hal ini menggambarkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan setidaknya 45 orang yang tidak produktif.¹⁸ Angka ketergantungan diprediksi terus meningkat di atas 50 persen pada tahun 2045 yang ditandai dengan semakin besarnya jumlah penduduk lansia dan berakhirnya periode bonus demografi.¹⁹

14 Ika Maylasari, Op. Cit., hlm. 12-13.

15 Ika Maylasari, Op. Cit., hlm.12.

16 Ibid., hlm. 4.

17 Ibid., hlm. 5.

18 Ibid., hlm. 8.

19 Ika Maylasari, Op. Cit., hlm. 3-4.

Gambar 2 Persentase Penduduk Usia 65 Tahun Ke Atas dan Rasio Ketergantungan, 1971-2045.²⁰




Sumber : BPS, Hasil Sensus Penduduk 2010
BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia (2015-2045)

2.2. Distribusi Penduduk Lansia di Indonesia

Menurut data Susenas pada Maret 2019, di Indonesia terdapat beberapa provinsi yang jumlah populasi lansianya sudah mencapai 10 persen, yakni: Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 14,50 persen, Jawa Tengah sebanyak 13,36 persen, Jawa Timur sebanyak 12,96 persen, Bali sebanyak 11,30 persen, dan Sulawesi Utara sebanyak 11,15 persen.²¹

Gambar 3 Distribusi Penduduk Lansia di Indonesia tahun 2019.²²



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

20 Ika Maylasari, Op. Cit., hlm.4.

21 Ibid., hlm. 14.

22 Ibid., hlm. 13

Populasi penduduk lansia di Indonesia tersebar cukup merata baik di perkotaan maupun pedesaan. Lansia yang tinggal di daerah perkotaan mencapai angka 52,8 persen, lebih tinggi dibanding di daerah pedesaan (47,2 persen). Sedangkan berdasarkan kelompok umur, seluruh lansia yang ada di Indonesia 63,82 persennya terdiri dari lansia muda dengan kisaran umur 60-69 tahun, selanjutnya diikuti dengan lansia madya dengan kisaran umur 70-79 tahun, sebanyak 27,68 persen dan lansia tua yang dengan kisaran umur 80 tahun ke atas sebanyak 8,5 persen.

2.3. Instrumen Hukum terkait Lansia

Sebagai anggota PBB, Indonesia aktif dalam berbagai macam perjanjian terkait isu global, seperti, keamanan, lingkungan, buruh, kesehatan, dan lain-lain. Di sisi lain, PBB sendiri telah mengeluarkan berbagai produk hukum internasional yang menyisir isu lansia di dalamnya.

Mengacu pada berbagai instrumen internasional tersebut, kami mencoba membuat perbandingan: instrumen internasional mana saja yang isinya sudah diakomodir dalam produk hukum nasional terkait pemenuhan kesejahteraan lansia.

Instrumen Hukum Internasional	Penjelasan Pasal	Instrumen Hukum Nasional	Pasal
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) pasal 25 ayat (1) tentang hak setiap orang atas keamanan di hari tua.	<i>(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duka, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.</i>	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Pasal 29 ayat 1 Pelayanan pada masyarakat khusus termasuk lansia
		Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pasal 70 Ayat 3 Rincian Belanja Daerah menurut fungsi, salah satunya untuk perlindungan sosial
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Pasal 5 ayat 2, Pasal 14 ayat 2, Pasal 15 ayat 2, Pasal 16 ayat 2, Pasal 17 ayat 2 Berbagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia
		Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pasal 4, Pasal 5, Pasal 38 ayat 2 Fungsi dan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Pasal 2, Pasal 5, Pasal 17, pasal 21 a dan b, pasal 22 ayat 1 dan 2, pasal 23, a-d, Pasal 28 ayat 1 Jenis dan pelaksanaan pedoman pelayanan lanjut usia

11 Adhi Santika, "Lanjut Usia: Antara Anugerah dan Tantangan," *Warta Hukum dan Hak Asasi Manusia Humanis*, Vol. 2, (Desember 2016), hlm 15.

12 Ika Maylasari, Op. Cit., hlm.13.

13 "Ageing and health", World Health Organization, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>, diakses tanggal 13 Januari 2020.

		Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar	Tata pelaksanaan program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar
		Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program ASLUT	Pasal 1, Pasal 2, Pasal 17, Pasal 21 Tujuan dan pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT)
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah	Pasal 1, Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 5, Pasal 6 Amanah pembentukan komisi daerah lanjut usia sebagai upaya penanganan masalah lanjut usia
		Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia	Pasal 3, Pasal 5 Tujuan dan kriteria dalam pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia
		Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Pasal 3, Pasal 5 ayat Tujuan dan sasaran pemberian penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia
		Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lampiran B Upaya mewujudkan LKS yang memenuhi standar/ spesifikasi teknis sebagai pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Pasal 7, Pasal 8 Ayat 2, Pasal 9 Ayat 2, Pasal 16 Ayat 2, Pasal 17 Ayat 2, Pasal 34 Ayat 2, Pasal 35 Ayat 2, Pasal 36 Ayat 2 Berbagai pelayanan terhadap lanjut usia
		Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pasal 37, dan Bab III Jaminan Sosial Pasal 10 ayat 1-2 Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
		Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia	Pembentukan Komisi Nasional Lanjut Usia dan amanah pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Pasal 9 ayat 1 dan 3, Pasal 12, pasal 17 ayat 6 Jaminan sosial dan pemberdayaan sosial
		Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254 tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga	Pasal 4, Pasal 6 ayat 1, Pasal 6 Ayat 7 Anggaran Belanja dan tujuan penggunaan, dan bentuk dari bantuan sosial
		Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pasal 26 Ayat 2 Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan mengembangkan sistem jaminan sosial

<p>2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979) pasal 11 ayat (1) poin (e) terkait hak yang sama bagi perempuan untuk jaminan sosial, termasuk di usia tua.</p>	<p><i>Hak atas jaminan sosial, terutama dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat dan lanjut usia, serta semua bentuk ketidakmampuan untuk bekerja, seperti juga hak atas masa cuti yang dibayar.</i></p>	<p>(Tidak ditemukan dalam instrumen hukum nasional)</p>	
<p>3. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (1990) pasal 1 ayat (1) dan pasal 7 tentang larangan diskriminasi berdasarkan usia.</p>	<p><i>1.1 Konvensi ini berlaku, kecuali jika ditentukan sebaliknya, bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa perbedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain.</i></p> <p><i>7. Negara-Negara Pihak berupaya, sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yurisdiksinya memperoleh hak-hak yang diatur dalam Konvensi ini tanpa perbedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain.</i></p>	<p>(Tidak ditemukan dalam instrumen hukum nasional)</p>	
<p>4. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2008)</p>	<p>Pasal 13 ayat (1) tentang perlunya akomodasi yang sesuai usia untuk memastikan akses penyandang disabilitas terhadap keadilan.</p> <p><i>Negara-Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian peraturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyelidikan dan tahap-tahap awal lainnya.</i></p> <p>Pasal 16 ayat (2) tentang langkah-langkah sensitif usia untuk mencegah penyiksaan.</p> <p><i>Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena dengan menjamin, antara lain, bantuan yang berdasarkan usia dan gender dan bantuan-bantuan bagi orang-orang penyandang disabilitas, keluarganya, perawat, termasuk menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan keadaan eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Negara-Negara Pihak wajib menjamin pelayanan perlindungan yang berdasarkan pada usia, gender dan bentuk disabilitas.</i></p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia Tahun 2016-2019</p> <p>5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia</p>	<p>1. Pasal 138 ayat 1, Pasal 138 ayat 2, Pasal 140 Upaya pemeliharaan kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi lanjut usia</p> <p>2. Bab II bagian A, Pasal 3 Pemberdayaan masyarakat dan kelompok dalam meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan.</p> <p>3. Pasal 3, Pasal 4 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 2, Pasal 10 Jenis-jenis pelayanan kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas</p> <p>4. Pasal 1, Pasal 2 Pengaturan dan ruang lingkup Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019</p> <p>5. Pasal 6, Pasal 11, Pasal 47, Pasal 48 ayat 1 Tujuan, bentuk, dan standar sarana prasarana rehabilitasi sosial lanjut usia</p>

Pasal 16 ayat (4) **tentang rehabilitasi dan pemulihan bagi umur sensitif.**

Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat guna memajukan pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban segala bentuk eksploitasi, kekerasan atau perlakuan semena-mena, termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan.

Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia.

Pasal 23 ayat 1 poin (b) tentang informasi yang sesuai usia mengenai kesehatan reproduksi.

Diakuinya hak-hak penyandang disabilitas untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak antar anak dan memiliki akses terhadap informasi yang tepat usia serta pendidikan reproduksi dan keluarga berencana, dan tersedianya sarana yang tepat agar mereka dapat melaksanakan hak-hak tersebut.

Pasal 25 poin (b) **tentang menyediakan layanan untuk meminimalkan dan mencegah kecatatan lebih lanjut pada lansia.**

Menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang patut serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia.

Pasal 28 ayat 2 poin (b) **tentang memastikan lansia penyandang disabilitas untuk mengakses perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.**

Menjamin akses bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas perempuan dan anak-anak terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan

Dilihat dari tabel di atas, meski belum mengakomodir beberapa kepentingan lansia, pemerintah sebenarnya telah memiliki komitmen untuk memajukan hak lansia, dari yang bentuknya Undang-Undang hingga *authority document*. Tapi komitmen saja tentu tidak cukup. Tetap saja pada prakteknya pemenuhan hak lansia di Indonesia masih bisa dikatakan buruk. Pemerintah nampaknya memang belum memprioritaskan isu kemaslahatan lansia ini.

Selain berbagai peraturan di atas, komitmen pemerintah dapat dilihat dari beberapa program yang dikhususkan pada upaya pemenuhan kesejahteraan lansia. Hal ini dari tentunya perlu dikaji dan dievaluasi penerapannya demi perbaikan dan persiapan masa depan menghadapi *ageing population*, terlepas dari pengawalan publik yang juga perlu ditingkatkan perhatiannya akan isu ini.

Ada baiknya, dalam upaya pemenuhan *the rights of elderly person* ini pemerintah tidak berjalan sendiri. Upaya-upaya perbaikan dapat dijalankan dengan melibatkan pihak lain seperti masyarakat dan swasta. Pemerintah perlu mendorong bagi perusahaan, misalnya, untuk mengalokasikan sebagian dana CSR nya bagi peningkatan kesejahteraan lansia.

2.4. Program Pemerintah Terkait Lansia

Pemerintah sudah merancang beberapa program pro lansia. Meski demikian, program tersebut belum berjalan maksimal, dan tak semua lansia dapat menerima atau mengikuti program-program dan layanan yang disediakan. Berikut adalah beberapa program yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya mensejahterakan lansia:

a. Program Perlindungan Sosial Pendekatan Siklus Kehidupan/*Life Cycle* dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Salah satu strategi khusus pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan pada 2018 adalah dengan integrasi program kemiskinan, yaitu dengan pelaksanaan perlindungan sosial yang didasarkan pada pendekatan siklus hidup (*life-cycle*), dimana penerima bantuan menerima manfaat lengkap karena bersifat *single targeting framework* untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai.²⁴

b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan / BPJS Ketenagakerjaan/ TASPEN/ ASABRI

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) pasal 5 ayat 2 dan 3, PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) harus segera menyerahkan program jaminan sosial kepada BPJS TK paling lambat 2029. Program yang dimaksud adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (KK), Jaminan Kematian (JK), dan Pensiun yang kini dilaksanakan oleh BPJS TK sesuai UU No 24 tahun 2011.²⁵

24 Kementerian PPN/Bappenas. "Integrasi Program-Program Kemiskinan Dapat Menurunkan Dua Persen Tingkat Kemiskinan". <https://bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/integrasi-program-program-kemiskinan-dapat-menurunkan-dua-persen-tingkat-kemiskinan/>, diakses pada 27 Januari 2020

25 Vini Rizki Amelia, "Siapkah PT Taspen dan PT Asabri Bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan?," BPJS Ketenagakerjaan, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/20369/Siapkah-PT-Taspen-dan-PT-Asabri-Bergabung-dengan-BPJS-Ketenagakerjaan?>, diakses pada 27 Januari 2020.

c. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)/ Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial RI.

Bentuk Rehabilitasi sosial; motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan/atau rujukan (modelnya bantuan uang tunai juga).

Beberapa program lain:

- Pelayanan dalam Panti
Pemberian tempat tinggal yang layak; jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan; pengisian waktu luang termasuk rekreasi; bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama; dan pengurusan pemakaman atau sebutan lain.
- Pendampingan Sosial Lansia Melalui Perawatan di Rumah (Home Care)
Membantu lansia yang memiliki hambatan fisik, mental, dan sosial, termasuk memberikan dukungan dan pelayanan untuk hidup mandiri sehingga mengurangi beban pendamping baik dari anggota keluarga, teman, kerabat, maupun tetangga yang membantu memenuhi kebutuhannya.
- Pelayanan Sosial Kedaruratan bagi lansia
Perlindungan lansia dari dampak bencana, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, ketidakberdayaan, dan penelantaran. Ketelantaran adalah pengabaian lansia karena berbagai sebab sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosial.
- *Family Support*
Family Support adalah setiap upaya yang ditujukan kepada lansia guna memperkuat keberfungsian fisik, psikologis, sosial, dan spiritual maupun ekonomi dengan dukungan dan penyertaan keluarga lansia. Program *Family Support* lansia pada dasarnya adalah sebagai salah satu upaya bagi lansia yang harus exit dari program ASLUT agar tetap mendapatkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
- *Day Care Services*
Suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi lansia bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari, di dalam atau di luar panti dalam waktu tertentu (maksimum 8 jam) dan tidak menginap yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional.
- Program Bahtera (Bahagia Sejahtera) Lansia
Program ini hanya berlangsung di tahun 2018. Bentuk program Bahtera lansia, yaitu: a. Bantuan sosial untuk peningkatan kualitas hidup: bantuan modal usaha dan pengembangan minat dan bakat. b. Pertemuan kelompok lansia secara berkala, minimal 2 minggu sekali dengan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi setempat. Kegiatan tersebut antara lain: pengisian waktu luang (penyaluran minat dan bakat), bimbingan kerohanian, bimbingan keterampilan, senam lansia bersama, dan pemeriksaan kesehatan. c. Pendampingan psikososial.

- Nursing Care

Sejak tahun 2015 Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial lansia meluncurkan program Nursing Care. Nursing Care merupakan program revitalisasi/ optimalisasi fasilitas yang sudah dimiliki Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)/ Sasana Tresna Werdha (STW)/Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai/ Loka yang selama ini dikenal dengan ruang isolasi (perawatan khusus).

d. Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Conditional Cash Transfers (CCT); program pemberian uang langsung/tidak langsung secara bersyarat, kepada Kelompok Miskin untuk faskes (kesehatan) dan fasdik (pendidikan) yang berasal dari pos hibah APBN via Kemensos untuk jangka 6 tahun.

e. KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dari Kementerian Sosial RI.

KKS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu dan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS/ KPS mempunyai fungsi ganda, yaitu menjadi tabungan dan dompet (e-wallet). Fungsi tabungan sebagai wadah menyalurkan bantuan sosial PKH dan bantuan tabungan lainnya, sedangkan fungsi dompet (e-wallet) sebagai wadah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai dan bantuan barang lainnya.

f. Bina Keluarga Lansia (BKL) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

1. Pembinaan Psikologis
2. Pembinaan Mental Spiritual
3. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
4. Pembinaan Pengembangan Potensi
5. Kesehatan Reproduksi

g. Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin)/ Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera)

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan). Sementara itu, Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Program Rastra) merupakan Program Nasional lintas sektoral yang diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) durasi penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap KPM dan Harga Tebus Rastra (HTR).

h. Lapas Khusus Lansia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Permen No.32 tahun 2018 menjadi acuan penyediaan layanan dan fasilitas hukum bagi lansia, khususnya di Lapas. Saat ini baru beberapa lapas (Serang, Tabanan, Batam, dan kota Pasuruan) yang menyediakan blok/sel khusus untuk Lansia yang digabung dengan penyandang disabilitas. Tahun 2018 saja ada sekitar 4.408 orang tahanan dan narapidana lansia yang tersebar seluruh rutan/lapas di Indonesia.

i. BPNT (Bantuan Pangan non Tunai) dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Pangan adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan (termasuk Lansia). Bantuan disalurkan melalui E-Warong dan hanya bisa diakses menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

j. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dari Kementerian Sosial RI.

Pemberian bantuan usaha bagi lansia potensial dengan memberikan kredit pengembangan usaha.

- KUR (Kredit Usaha Rakyat)
- KUBE/KUB (Kelompok Usaha Bersama)
- BUMDES (Badan Usaha milik Desa)

2.5. Strategi Pemerintah Menyejahterakan Lansia di Indonesia

Pemerintah memiliki beberapa program atau strategi dalam upaya meningkatkan pemberdayaan lansia dengan menyiapkan Strategi Nasional Kelanjutusiaan 2015-2019. Stranas Kelanjutusiaan ini pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan lansia Indonesia yang sejahtera melalui empat strategi, yaitu: (1) **Penguatan Institusi Pelaksana Strategi Kelanjutusiaan**, mencakup upaya penguatan dan pembentukan kelembagaan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan kecamatan dan desa, serta kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat dan kerjasama internasional, (2) **Peningkatan Perlindungan Sosial, Jaminan Pendapatan, dan Kapasitas Individu**, mencakup dana pensiun, jaminan/asuransi sosial bagi lansia, tingkat kemiskinan lansia, dukungan ekonomi keluarga dan komunitas bagi lansia, pendapatan perkapita, serta akses terhadap pekerjaan dan pendidikan berkelanjutan, (3) **Peningkatan Kualitas Kesehatan**, mencakup usia harapan hidup pada usia 60 tahun, kondisi kesehatan, lingkungan sehat, dan kesehatan psikologis, dan (4) **Perlindungan, Pemenuhan, dan Penghormatan terhadap Hak Lanjut Usia**, mencakup aktualisasi hak dan kewajiban.²⁶ Strategi ini mengarah pada sasaran dan target dari Sustainable *Development Goals* (SDGs) yang bertujuan memenuhi hak setiap orang tanpa memandang kelompok umur, dengan fokus khusus pada kelompok paling rentan, termasuk lansia.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan pemberdayaan lansia dengan menyiapkan stranas kelanjutusiaan 2018-2025 untuk mewujudkan warga lansia mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Dokumen Stranas Kelanjutusiaan 2018-2025 tersebut memuat lima hal pokok yang perlu menjadi perhatian, yaitu: pembangunan masyarakat dan SDM kelanjutusiaan, penguatan institusi pelaksana kelanjutusiaan, perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu, peningkatan derajat kesehatan lansia, dan perlindungan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak lansia.²⁷

26 Adhi Santika, Loc. Cit., hlm. 18

27 Mega Silviliyana, Op. Cit., hlm. 7.

Namun, strategi yang telah diupayakan pemerintah demi tercapainya kesejahteraan lansia tersebut perlu dikaji lebih lanjut bagaimana implementasinya di lapangan mengingat makin melonjaknya jumlah populasi lansia di Indonesia ini masih diiringi dengan banyaknya catatan buruk mengenai hak lansia yang belum dipenuhi oleh negara. Akan tidak elok jika strategi nasional hanya berakhir sampai di rencana aksi tanpa adanya realisasi dengan dampak yang signifikan dalam memenuhi hak lansia.

3. Konsep Hak Lansia (*The Rights of Elderly Person*)

Secara historis, *the rights of elderly person* merupakan sebuah konsep yang kemunculannya ditandai dengan dirumuskannya *Vienna International Plan of Action on Ageing* (VIPAA) pada tahun 1982 oleh *The Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR). Jika ditelusuri lebih jauh lagi, acuan terhadap elderly person tidak terlepas dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) yang mengisyaratkan bahwa semua manusia terlahir bebas dan setara dalam martabat dan hak, yang tentunya tidak akan berkurang ketika usia terus bertambah.

Dunia internasional kini semakin gencar menanggapi isu lansia. Beberapa bahkan membentuk aliansi yang fokus pada isu-isu lansia. Hal ini dipicu oleh kesadaran negara-negara di dunia untuk menentukan sikap bersama melalui berbagai komitmen atau kesepakatan internasional. Beberapa komitmen internasional dalam isu kelanjutusiaan yang telah disusun dan melandasi penyusunan program pemerintah di banyak negara di dunia, antara lain: *International Plan of Action on Ageing (Vienna Plan)* dengan Resolusi No.37/51 Tahun 1982, *United Nations Principles for Older Persons* dengan Resolusi No.46/91, *United Nations Resolution No.045/206* Tahun 1991 ditetapkan 1 Oktober 1992 sebagai *The International Day for the Elderly*.²⁸

Di Indonesia, hak lansia sudah jelas dijamin dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dijelaskan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal-pasal tersebut diartikan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti kelompok lanjut usia. Karena lansia rentan mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak asasinya, ini yang kemudian memunculkan konsep *the rights of elderly person*.

Isu hak lansia memang masih terdengar asing di telinga masyarakat. Banyak dari kita telah mengetahui dan memahami mengenai konsep hak asasi manusia, tapi tidak banyak yang memahami konsep hak lansia ini. Secara sederhana, konsep *the rights of elderly person* merupakan sebuah gagasan yang dihadirkan agar para lansia dapat menikmati secara utuh hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Pertanyaan mendasar mungkin akan keluar dalam benak pikiran kita, seperti mengapa lansia memerlukan hak khusus sedangkan posisinya sama seperti manusia lainnya dan sudah seharusnya tetap memiliki hak yang sama, dan juga apa yang menjadikan hak lansia ini suatu perihal yang penting. Kita bisa memulai dengan memahami apa saja standar hak lansia yang sudah disepakati oleh dunia internasional.

28 Adhi Santika, Loc. Cit., hlm. 17.

3.1. Standar bagi *The Rights of Elderly Person*

Di dalam UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa lansia memiliki delapan hak dasar yang harus dipenuhi. yaitu:

- Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- Pelayanan kesehatan;
- Pelayanan kesempatan kerja;
- Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- Perlindungan sosial;
- Bantuan sosial.

Sebagai perbandingan, dalam skala internasional ada dua acuan yang bisa digunakan untuk melihat standar *the rights of elderly person*. Secara garis besar, baik skala domestik maupun internasional, memiliki standar yang kurang lebih sama. Hak lansia digolongkan dalam beberapa isu seperti, kesehatan, pekerjaan, perlindungan, pelayanan publik, fasilitas umum, dan lain-lain.

a. Berdasarkan *United Nations Principles for Older Persons*

*United Nations Principles for Older Persons*²⁹ diadopsi dalam resolusi 46/91 Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1991. Prinsip-prinsip PBB untuk hak asasi lansia ini dibagi dalam lima prinsip dengan total 18 poin mengenai hak-hak lansia, diantaranya:³⁰

• Prinsip independen/ kebebasan

1. Lansia harus memiliki akses kepada makanan, air, tempat tinggal, pakaian dan perawatan kesehatan yang memadai melalui penyediaan pendapatan, dukungan keluarga dan masyarakat, dan peningkatan kapasitas diri (*self-help*).
2. Lansia harus memiliki kesempatan untuk bekerja atau memiliki akses lain yang menghasilkan pendapatan.
3. Lansia harus dapat berpartisipasi dalam menentukan kapan dan berapa lama mereka memutuskan untuk berhenti sebagai tenaga kerja.
4. Lansia harus memiliki akses layak pada pendidikan dan program pelatihan.
5. Lansia harus dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan mudah menyesuaikan dengan preferensi dan perubahan kapasitas mereka.
6. Lansia harus bisa tinggal di rumah selama mungkin.

• Prinsip Partisipasi

7. Lansia harus memiliki hak untuk berbaur masyarakat, berpartisipasi secara aktif dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang langsung berdampak pada kesejahteraan mereka, serta berbagi pengetahuan dan keahlian dengan generasi muda.
8. Lansia berhak mendapatkan dan mengembangkan kesempatan-kesempatan untuk pelayanan kepada komunitas dan untuk melayani sebagai relawan dengan posisi yang sesuai dengan ketertarikan dan kapabilitas.
9. Lansia berhak untuk membuat gerakan atau berasosiasi/ kelompok dengan para lansia lainnya.

²⁹ Dalam prinsip lansia diartikan sebagai "Older Persons."

³⁰ United Nations Principles for Older Persons (resolusi 46/91).

• Prinsip Perlindungan

10. Lansia harus mendapat manfaat dari perawatan dan perlindungan keluarga dan masyarakat sesuai dengan sistem nilai budaya masing-masing.
11. Orang yang lebih tua harus memiliki akses kepada perawatan kesehatan untuk membantu mereka mempertahankan atau mendapatkan kembali tingkat kesejahteraan fisik, mental, dan emosional yang optimal dan untuk mencegah atau menunda timbulnya penyakit.
12. Lansia harus memiliki akses untuk layanan sosial dan hukum agar mendapat kewajiban, perlindungan, dan perawatan mereka.
13. Lansia harus dapat memanfaatkan tingkat perawatan dalam konteks institusional yang tepat yang menyediakan perlindungan, rehabilitasi dan stimulasi social, serta mental dalam lingkungan yang manusiawi dan aman.
14. Lansia harus dapat menikmati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar ketika pindah ke penampungan/ panti, fasilitas perawatan atau perlindungan, termasuk hak untuk dihormati martabatnya, kepercayaan, kebutuhan dan privasi, serta hak untuk memutuskan terkait bagaimana perawatan dan kualitas hidup mereka.

• Pemenuhan Diri

15. Lansia harus dapat mengejar peluang untuk pengembangan penuh potensi mereka
16. Lansia harus memiliki akses ke pendidikan, budaya, spiritual, dan fasilitas hiburan di masyarakat.

• Harkat dan Martabat

17. Lansia harus dapat hidup dalam martabat dan keamanan dan bebas dari eksploitasi dan penganiayaan fisik atau mental
18. Lansia harus diperlakukan secara adil tanpa memandang umur, jenis kelamin, ras atau latar belakang etnis, disabilitas atau status lainnya, dan dinilai secara independen dari kontribusi ekonomi mereka.

b. Berdasarkan *The Global Alliance for the Rights of Older People*

The Global Alliance for the Rights of Older People (GAROP)³¹ menyebutkan ada beberapa upaya penting yang menjadi perhatian khusus mengenai hak lansia, yaitu:³²

Pertama, hak bebas dari diskriminasi. Lansia tetap memiliki kebebasan untuk menikmati haknya di segala ruang lingkup kehidupan, seperti dalam bidang sosial, politik, ekonomi, spasial, dan budaya. Seringkali para lansia tidak mendapatkan posisinya sebagaimana seharusnya, atau biasanya dikenal dengan diskriminasi usia. GAROP menjelaskan bahwa diskriminasi usia adalah suatu perlakuan membedakan seseorang dengan yang lainnya atas dasar usia mereka. Contohnya seperti pembatasan usia pada pengajuan kredit finansial.

Kedua, hak bebas dari kekerasan. Setiap lansia harus terlepas dari segala bentuk tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Ketiga, hak untuk mendapatkan keamanan sosial, dimana para lansia tidak diabaikan sedikit pun dalam urusan jaminan keamanan sosial.

Keempat, hak untuk sehat. Kerentanan fisik maupun mental yang dialami lansia berpeluang menyebabkan dirinya kesulitan untuk mengakses hak-hak lainnya. Oleh karenanya, hak atas

31 GAROP adalah sebuah jaringan global yang lahir guna memperkuat dan mempromosikan hak-hak serta suara lansia secara global.

32 "What are Older People's Rights?" GAROP, <https://www.rightsofolderpeople.org/what-are-older-peoples-rights/>, diakses pada 13 Juni 2019.

kesehatan menjadi amat penting untuk lansia. Para lansia berhak secara utuh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan tidak memandang usia mereka. Ada beberapa upaya yang dapat diberikan oleh negara sebagai pertanggungjawabannya dalam mengindahkan hak untuk sehat, salah satunya adalah program vaksinasi flu terhadap lansia yang rentan terkena penyakit.³³

Selain itu, memberikan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan menunjang kebutuhan lansia. Ada persoalan yang amat sering menimpa para lansia, yaitu disabilitas. Disabilitas disini diartikan dengan arti seluas-luasnya dan tidak hanya mencakup beberapa bentuk disabilitas yang spesifik. Lansia yang mengalami kesulitan dalam mobilitas sehari-hari atas dasar kesehatan fisik dan mentalnya dikatakan sebagai seorang penyandang disabilitas juga, seperti misalnya seseorang yang mengalami demensia.

Dari hal di atas pertanggungjawaban pemerintah begitu kompleks dalam menunjang hak untuk sehat. Perlu adanya mekanisme jelas, baik dalam ranah kebijakan maupun operasional untuk menopang dan memperbaiki kualitas kehidupan lansia. Selain itu pemberian informasi kesehatan pun menjadi poin penting dalam hal ini, seperti informasi penggunaan obat-obatan yang tepat, olahraga yang cocok untuk lansia, dan langkah-langkah pelaksanaan prosedur kesehatan lainnya.

Kelima, hak untuk bekerja. Dalam memandang hak lansia pada konteks hak untuk bekerja, maka indikator umur haruslah dihilangkan dalam proses perekrutan pekerja oleh perusahaan maupun instansi. Seleksi berdasarkan umur secara tidak langsung telah melakukan pembatasan atas hak seseorang untuk bekerja. Kebijakan tersebut seharusnya digantikan dengan pendekatan keahlian. Penempatan umur dalam proses perekrutan pekerjaan, hanyalah sebuah proses yang berfokus sebatas pencarian atas dasar efektivitas dan efisiensi yang akan menguntungkan perusahaan semata, namun abai terhadap hak manusia. Negara seharusnya bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan yang menghapuskan pembatasan umur. Selain itu, perlu diadakan upaya pelatihan bagi kelompok yang memiliki risiko besar dalam masalah pengangguran jangka panjang, seperti para lansia. Hadirnya hak ini juga adalah upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang sering diderita oleh para lansia.

Keenam, hak properti dan warisan. Dalam keadaan konflik ataupun bencana alam, seringkali kita kehilangan harta benda dan dokumen-dokumen penting lainnya seperti penanda identitas ataupun kepemilikan lahan dan tempat tinggal.³⁴ Lansia yang tidak memiliki tempat tinggal dan dokumennya, baik dalam kondisi konflik atau bencana ataupun tidak, akan berisiko tinggi untuk diusir dan ditinggalkan.³⁵ Hilangnya catatan pribadi seperti dokumentasi identitas resmi, akta kelahiran atau akta nikah dapat membuat para lansia kesulitan menerima bantuan dan mengklaim hak mereka. Selain itu ada kemungkinan para orang tua memang tidak pernah membuat dokumen-dokumen yang menyangkut kehidupan mereka.³⁶ Dalam posisi ini mereka sangat rentan untuk kehilangan apa yang seharusnya menjadi hak mereka seperti warisan dan properti.

33 "Age Platform Europe," Older Persons Self-Advocacy Handbook: An Online Toolkit to engaging processes on the Human Rights of Older Persons, (Brussels: 2017).

34 Help Age International, Older People in Emergencies and Humanitarian Crises, <https://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/older-people-in-emergencies/>, diakses pada 2 Juni 2019.

35 Ibid.

36 Ibid.

4. Tantangan Pemenuhan Hak Lansia di Indonesia

Laporan *United Nation General Assembly* mengatakan setidaknya ada empat poin tantangan pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan dan hak lansia ini yang mungkin terjadi di seluruh dunia.³⁷

Pertama, kemiskinan. Data dari TNP2K menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi banyak ditemukan pada kelompok penduduk lansia, dimana 1 dari 5 lansia hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dan perempuan, terutama janda, merasakan dampak kemiskinan lebih besar daripada lansia laki-laki.³⁸

Kemiskinan membuat kondisi hidup lansia sering kali tidak memadai, bahkan jauh dari cukup; tunawisma, malnutrisi, penyakit kronis, belum lagi penghasilan yang tidak menentu. Seperti yang terjadi dengan Mak Uka (80) dan Mak Ichi (70). Dua perempuan lansia warga Kampung Krajaan Pawanda RT 0/04, Desa Medang Asem, Jayakarta, Karawang terpaksa harus hidup di kandang kambing. Keduanya telah puluhan tahun tinggal di “rumah” berbahan bambu itu. Bahkan ketika tidur pun mereka harus berbagi tempat dengan kambing-kambing yang ada di situ. Selama ini, keduanya hanya dibantu warga untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesekali, tetangga menawarkan pekerjaan dengan upah seikhlasnya.³⁹

Akibat kemiskinan, beberapa hak lansia yang tak terpenuhi membuat lansia mengalami kesulitan akses air bersih/ minum dan sanitasi, obat-obatan dan pelayanan perawatan yang tidak terjangkau. Dengan penghasilan yang tidak menentu bahkan di bawah standar, beberapa lansia mungkin masih harus menjadi kepala keluarga dengan membiayai anggota keluarga lainnya. Lansia memiliki standar hidup yang relatif rendah dibanding dengan segmen populasi lainnya.

Atau misalnya, kasus banyaknya lansia yang bunuh diri di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang merupakan provinsi dengan tingkat populasi lansia tertinggi di Indonesia pada 2019. Banyaknya lansia yang menjadi pelaku gantung diri di Gunungkidul disinyalir karena pengaruh kesepian yang berujung pada depresi. Menurut Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (Fopperham) pada umumnya lansia memilih mengakhiri hidup karena faktor kesepian. Hal itu membuat mereka menganggap dirinya tidak bisa berkontribusi bagi sekitar lalu frustrasi. Aksi mengakhiri hidup ini juga didorong faktor menderita penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga hingga memiliki masalah kejiwaan.⁴⁰

Selain itu, penurunan dukungan keluarga bagi lansia utamanya disebabkan perubahan pola sosial dan ekonomi yang cepat dan dinamika perkembangan keluarga. Dalam beberapa kasus, perubahan pola tidak diikuti dengan penyediaan kebutuhan seperti penyediaan rumah tinggal atau panti werdha yang layak. Di desa, mereka yang berusia produktif lebih memilih migrasi

37 Report of the Secretary-General, United Nation General Assembly (A/66/173/2011).

38 “Antisipasi Lonjakan Penduduk Lansia: Indonesia dan Australia Promosikan Pengembangan Kebijakan dan Program Perlindungan Sosial bagi Lansia,” Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), <http://www.tnp2k.go.id/articles/anticipating-the-growth-of-elderly-population:-indonesia-and-australia-promote-social-protection-for-the-elderly>, diakses tanggal 27 Januari 2020.

39 Bram Salam, “Cerita Miris 2 Lansia di Karawang, Tinggal di Kandang Kambing dan Sering Kelaparan,” Merdeka, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-miris-2-lansia-di-karawang-tinggal-di-kandang-kambing-dan-sering-kelaparan.html>, diakses pada 4 Februari 2020. P

40 radito Rida Pertama, “Tragis! Di Gunungkidul, Banyak Lansia Gantung Diri karena Kesepian,” Detik, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4523777/tragis-di-gunungkidul-banyak-lansia-gantung-diri-karena-kesepian>, diakses pada 4 Februari 2020.

ke kota untuk bekerja. Sedangkan beberapa lansia mungkin harus bertanggung jawab dan mengasuh cucu-cucunya yang ditinggal pergi orang tuanya ke kota. Selain itu, kondisi yang banyak terjadi ketika lansia ditinggal keluarga migrasi ke kota yaitu mesti hidup sebatang kara. Taruhannya adalah kesehatan psikis seperti demensia, dan fisik yang mulai melemah fungsinya seiring bertambahnya usia/ *disabilitas (limitation functional)*.

Kedua, diskriminasi. Diskriminasi pada lansia terjadi ketika usia digunakan dalam mendefinisikan identitas di masyarakat yang beragam, seperti halnya jenis kelamin, ras dan etnis, agama, disabilitas, kondisi kesehatan atau sosial-ekonomi, dengan dampak yang berakibat pada terhalangnya pemenuhan hak asasi manusia secara utuh. Praktik di kehidupan sosial dan kebijakan institusional kemudian melanggengkan stereotip terhadap lansia ini. Tak bisa dipungkiri, pada realita sehari-hari lansia lekat dengan stigma dan diskriminasi umur (*ageism*). Hal ini tentu menjadi tantangan lain bagi negara, baik maju maupun berkembang, karena stigma pada lansia terlanjur ditoleransi di masyarakat umum. Stigma dan diskriminasi usia pada lansia lebih jauh lagi akan membuat para lansia menganggap dirinya dependen, tak berdaya, dan merasa tidak dapat memberikan kontribusi apa-apa di masyarakat.

Seperti telah dibahas tadi, *ageism* sering terjadi pada proses rekrutmen pekerja. Begitu juga dengan standar umur pensiun. Hal ini kerap menimbulkan diskriminasi karena tak semua lansia rela berhenti kerja karena umur yang menua. Beberapa menganggap mereka masih mampu dan mau bekerja sesuai kehendaknya. Namun, karena ada peraturan terkait batas umur pensiun membuat lansia mau tak mau harus berhenti. Hal ini mencuat pada kasus seperti di Pelabuhan Belawan dimana ratusan buruh di luar registrasi Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Primkop-TKBM) Pelabuhan Belawan, menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Raya Pelabuhan pada Juli 2019. Para buruh lansia ini menuntut agar mereka tetap dipekerjakan kembali, kendati peraturan melarang usia di atas 55 tahun tidak boleh dipekerjakan. Pihak Primkop-TKBM Pelabuhan Belawan Sabam Manalu mengatakan penetapan pensiun dilakukan atas dasar surat kesepakatan bersama (SKB) dua menteri, telah ditetapkan buruh layak kerja di usia produktif dari 18 hingga 55 tahun. Ketika itu, ada sekitar 900-an orang yang tidak layak lagi (karena usia) bekerja di Pelabuhan Belawan.⁴¹

Perempuan lansia, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), di bawah bayang-bayang ancaman diskriminasi ganda, baik karena statusnya sebagai lansia maupun perempuan. Perempuan lansia selalu dikonotasikan sebagai kelompok rentan yang selalu bergantung kepada orang lain dan menjadi beban tanggungan keluarga, masyarakat dan negara.⁴²

Dalam konteks hukum, lansia juga memiliki keterbatasan akses dikarenakan konsekuensi usia. Keterbatasan akses lansia untuk mendapatkan kesetaraan hukum dan kebijakan yang memberatkan mereka menjadi problem yang amat penting untuk dibenahi. Dapat dikatakan lansia telah kehilangan harkat serta martabatnya dan dipandang secara sebelah mata.

41vRahmad Hidayat, "Ratusan Buruh Lansia Primkop TKBM Belawan Gelar Unjuk Rasa," Kitakini, <https://kitakini.news/27972/ratusan-buruh-unjuk-rasa-di-belawan-ini-kata-ketua-primkop-tkbm/>, diakses 4 Februari 2019.

42 Akhmad Muawal Hasan, "Perempuan Lansia Rentan Kena Diskriminasi Ganda," Tirto.id, <https://tirto.id/perempuan-lansia-rentan-kena-diskriminasi-ganda-csgU>, diakses 4 Februari 2019.

Ketiga, kekerasan dan penyiksaan. Bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental, kerap terjadi pada lansia. Hal ini tentunya memperburuk kualitas hidup dan kesehatan lansia. Penganiayaan terhadap lansia, yang secara umum didefinisikan sebagai penganiayaan fisik, emosional atau seksual oleh seseorang yang memiliki posisi kepercayaan. Bentuknya misalnya perwalian paksa, kekerasan fisik dan seksual di pusat perawatan, rumah sakit hingga di dalam keluarga. Kekerasan dalam kehidupan sosial, ancaman kepercayaan tradisional termasuk tuduhan kepada lansia. Di Indonesia misalnya, beberapa kasus keluarga menelantarkan lansia di sebuah gubuk hingga kandang ternak. Belum beberapa yang memiliki penyakit mental ada yang dipasung.

Ada juga ancaman khusus terkait dengan kepercayaan tradisional, termasuk kekerasan sebagai akibat dari, misalnya, tuduhan sebagai dukun dan kekerasan terhadap orang tua yang rentan seperti imigran, orang tua penyandang cacat, lansia dalam situasi konflik dan lansia yang hidup dalam kemiskinan, dan para tunawisma. Yang lebih buruk ketika lansia yang tidak memiliki rumah alias tunawisma mengalami kekerasan dari aparat ketika proses pengamanan dan penertiban. Beberapa tahanan lansia di lapas pun tak luput dari kekerasan penjara.

Hal ini terjadi pada Rubingah (60) yang menjadi perbincangan karena beredarnya video saat dia ditendang dan ditarik oleh salah satu penjual di Pasar Potrojayan, Sleman. Hal itu terjadi karena beliau telah mencuri mangga 3 kilogram di salah satu kios. Video yang beredar di media sosial Twitter memperlihatkan bagaimana Rubingah ditendang seorang pria. Kerudung yang ia pakai dan masker yang sedang dikenakan juga dicopot paksa. Dalam video yang berdurasi lebih panjang memperlihatkan, Rubingah juga ditendang tangannya saat ia mencoba mengambil barangnya yang tercecer. Alasan Rubingah melakukan aksi pencurian itu karena didorong latar belakang ekonomi dan psikologis. Dia termasuk golongan miskin di Dusun Klagon 1 yang hidup sebatang kara setelah ditinggal putri semata wayangnya merantau ke luar Jawa. Hal ini membuat Rubingah hidup sebatang kara tanpa pekerjaan yang pasti.⁴³

Lansia perempuan juga kerap mengalami kekerasan seksual. Tujuh kasus yang terangkum dari 2013-2019 memperlihatkan korban berusia 50 tahun ke atas hingga 75 tahun. Korban yang mengalami kekerasan seksual kesulitan mendapatkan keadilan hukum karena hukum acara yang tidak mendukung.⁴⁴

Apapun alasannya, bentuk kekerasan tidak dihalalkan dalam konteks hak asasi manusia. Lansia tunawisma, yang memiliki keterbatasan fisik, maupun mental harus diperlakukan secara manusiawi. Apalagi dengan fisik yang rentan, kekerasan bisa sangat mungkin mengakibatkan kematian pada lansia. Jika terjadi, negara tentunya telah gagal dalam memproteksi hak lansia tersebut. Negara harus dapat menindak pelaku kekerasan, siapapun orangnya, baik aparat yang mengamankan tunawisma, hingga keluarga di rumah yang notabene lebih berpeluang besar melakukan tindakan kekerasan tersebut.

43 Irwan Syambudi, "Duduk Perkara Nenek Ditendang & Dituduh Mencuri di Pasar Jogja", Tirto, <https://tirto.id/duduk-perkara-nenek-ditendang-dituduh-mencuri-di-pasar-jogja-eujj>, diakses 5 Februari 2020.

44 Haris Prabowo, "Korban Kekerasan Seksual Disebut Banyak Menimpa Lansia", Tirto, <https://tirto.id/korban-kekerasan-seksual-disebut-banyak-menimpa-lansia-efPg>, diakses 5 Februari 2020.

Keempat, pelayanan. Konsep pelayanan untuk lansia menjadi tantangan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Maka dari itu, pemerintah dapat mempermudah akses lansia untuk menjemput hak-haknya. Memang, penyediaan pelayanan dan desain tindakan khusus memiliki pengaruh pada penikmatan spektrum hak asasi manusia yang luas. Dari kualitas pelayanan itu sendiri misalnya, ada kekurangan sumber dan fasilitas, terutama layanan khusus, seperti permohonan pinjaman, program perawatan di rumah atau pelayanan geriatri. Dalam beberapa kasus menyangkut kurangnya pusat-pusat perumahan yang memadai, khususnya di daerah-daerah. Atau dalam kasus lain, kurangnya pasokan tenaga medis dan keperawatan yang memadai.

Namun yang saat ini terjadi, masih ada beberapa pelayanan dan penyediaan panti yang belum bisa memberikan prioritas khusus untuk lansia. Padahal untuk kategori lansia prioritas khusus sangat dibutuhkan. Tahun 2019 Direktur RSUD dr Soetomo Joni Wahyuhadi menyatakan telah menerapkan aturan bahwa pasien mengantre pada saat instalasi rawat jalan (IRJ) buka. Namun sebagian pasien menolaknya. Peristiwa antre pagi-pagi sebelum IRJ dibuka pun kerap terjadi. Sebenarnya, pihak rumah sakit telah menyediakan anjungan pendaftaran mandiri (APM). Adanya sistem baru di rumah sakit dr Soetomo Surabaya yang diharapkan dapat memudahkan pasien dalam mengakses kesehatan malah membuat antrean panjang karena banyaknya pasien yang berusia lanjut. Para lansia tersebut lebih memilih mengantre dengan menunjukkan surat rujukan dan mendapatkan antrean secara manual karena dianggap lebih memudahkan.⁴⁵

Pemerintah harus segera memperbaiki sistem pelayanan bagi lansia demi menjaga hak-hak para lansia. Hal ini, misalnya, bisa dilakukan dengan mempermudah akses pelayanan, menghilangkan kesulitan birokrasi, dan penyediaan panti werdha yang layak. Yang pasti, negara perlu menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk penyediaan layanan tersebut untuk mempersiapkan jumlah peningkatan lansia di masa mendatang.

5. *Best and Worst Practice* Penanganan Isu Lansia

Beberapa negara sudah mulai menunjukkan perhatian khusus terhadap hak lansia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat agar para lansia dapat mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kesejahteraannya. Meski dunia internasional mulai mempersiapkan lonjakan populasi lansia dan isu permasalahannya, dalam penanganannya tidak semua negara memiliki cara yang sama dalam memperlakukan lansia. Beberapa diantaranya bahkan bisa dibilang merugikan lansia. Di negara maju seperti Inggris misalnya, para keluarga yang memiliki aset sebesar £23,350 atau setara dengan Rp.433.499.968 diharuskan untuk membayar biaya perawatan lansia berupa rumah perawatan sebesar £30,000 - £40,000, atau setara dengan 500-600 juta rupiah. Selain rumah perawatan, terdapat juga perawatan di rumah yang jumlahnya juga tidak sedikit, yakni, sebesar £11,000 atau setara dengan Rp.204.218.400. Biaya yang tidak sedikit ini terkadang membuat beberapa keluarga harus menjual rumah mereka agar biaya tersebut dapat terpenuhi. Beberapa juga mengkritik ketidakadilan sistem di Inggris yang mengharuskan lansia penderita demensia membayar jumlah biaya perawatan yang lebih mahal dibandingkan dengan mereka yang memiliki penyakit kronis lainnya. Hal ini terkadang membuat stigma yang buruk di mata para orang dewasa dan anak-anak, yang membuat mereka berpikir bahwa memiliki seorang lansia di keluarga mereka merupakan suatu hal yang dapat membebani mereka.⁴⁶

45 Ilham Safutra, "Sistem Baru Terkendala Pasien Lansia," JawaPos.com, <https://www.jawapos.com/jpg-today/25/02/2019/sistem-baru-terkendala-pasien-lansia/>, diakses 5 Februari 2020.

46 Sophie Borland, "England's social care shame: Country is worst of major developed nations in caring for our elderly as 'harsh' means-testing sees 'an entire generation' lose out, report claims," Dailymail, <https://www.dailymail.co.uk/news/article-6107979/Englands-social-care-shame-Country-worst-major-developed-nations-caring-elderly.html>, diakses pada 15 Januari 2020.

Berbeda dengan Inggris, pemerintah Skotlandia memiliki program bernama “Reshaping care For Older People” yang diperkenalkan di tahun 2011 lalu. Program ini memiliki fokus untuk mencegah penyakit yang seringkali menimpa para lansia dan juga hendak membuat para lansia ini mandiri selama mungkin. Pemerintah Skotlandia menganggap bahwa pendekatan lewat komunitas-komunitas untuk mendorong para lansia tetap aktif dan fokus terhadap kesehatannya lebih baik dibandingkan dengan memberikan anggaran mereka di rumah sakit atau panti. Selain itu, para lansia di Skotlandia juga dapat mendapatkan potongan harga atau bahkan gratis untuk setiap perjalanan mereka menggunakan bus, perawatan lansia yang dilakukan oleh perawat sesuai kebutuhan, dan juga biaya hidup.

6. Beberapa Rekomendasi Pemenuhan Hak Lansia

Seiring meningkatnya populasi, khususnya di Indonesia, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan dan pelayanan publik yang secara khusus ditargetkan untuk lansia, termasuk kebijakan yang menangani perumahan, pekerjaan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Maka dari itu, beberapa rekomendasi bagi pemerintah, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran akan kebebasan dan hak lansia. Dengan mempromosikan, melindungi dan memastikan pemenuhan dan kesetaraan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh para lansia.
2. Pemerintah memberikan akses pada lansia sehingga mereka tidak kesulitan dalam menikmati hak-haknya, seperti akses kesehatan, hunian, informasi, teknologi, dan lain-lain.
3. Evaluasi program-program terkait lansia yang sudah ada. Apakah masih terdapat kesulitan-kesulitan lansia untuk mengaksesnya.
4. Perlu adanya revisi atau peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dengan adanya pertimbangan-pertimbangan kondisi saat ini. Perlu mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyusun Perda tentang Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Menyediakan layanan kesehatan dan sosial yang berkualitas dalam jumlah yang diperlukan sehingga lansia dimungkinkan untuk tetap tinggal di rumah sendiri dan hidup secara mandiri selama mungkin.
6. Diagnosa lebih awal gejala-gejala gangguan kesehatan yang diakibatkan penuaan. Misalnya, melalui berbagai program pendidikan.
7. Pemerintah untuk mengadopsi kebijakan hunian yang memperhitungkan kebutuhan lansia. Lingkungan yang dirancang untuk mendukung kapasitas fungsional kelompok lansia harus menjadi bagian integral dari pedoman nasional untuk kebijakan dan tindakan pemukiman manusia.
8. Memperbaiki fasilitas hunian bagi lansia terlantar, seperti panti wredha yang layak dengan lingkungan yang ramah bagi lansia.
9. Dukungan khusus harus diberikan kepada layanan perawatan di rumah/ panti wredha, dengan menyediakan fasilitas medis, paramedis, keperawatan, dan teknis.
10. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu lansia.
11. Membangun fasilitas guna terwujudnya kota ramah lansia. Pemerintah mesti mempertimbangkan kapasitas fungsional lansia dan memfasilitasi mobilitas dan komunikasi melalui penyediaan sarana transportasi yang memadai.
12. Melibatkan secara langsung dan mempertimbangkan isu lansia dalam pertimbangan kebijakan terutama yang berdampak langsung pada mereka.

13. Pemerintah harus berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan fiskal atau lainnya pada kegiatan yang sifatnya informal dan sukarela, dan menghilangkan atau melonggarkan peraturan yang menghambat atau menghambat kerja paruh waktu, saling membantu dan penggunaan sukarelawan bersama staf profesional dalam menyediakan layanan sosial atau di lembaga untuk lansia.
14. Membuat atau mengembangkan skema jaminan sosial berdasarkan prinsip cakupan universal bagi lansia. Jika hal ini tidak memungkinkan, pendekatan lain harus dicoba, seperti pembayaran manfaat dalam bentuk barang, atau bantuan langsung kepada keluarga dan lembaga koperasi setempat.
15. Pemerintah harus menghapus diskriminasi pasar tenaga kerja dan memastikan kesetaraan perlakuan dalam kehidupan profesional. Stereotip negatif tentang pekerja yang lebih tua ada di antara beberapa pengusaha. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk lansia juga harus menikmati akses yang setara ke fasilitas, layanan, orientasi, pelatihan dan penempatan.
16. Diskriminasi usia dalam pekerjaan bisa menghilangkan batasan umur maksimal dan menggantinya dengan keahlian.

7. Kesimpulan

Pemerintah perlu menyiapkan sistem yang kuat dan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi perubahan struktur demografi yang akan terjadi, terutama pada lonjakan penduduk lansia. Ia juga secara tegas perlu menindak segala bentuk pelanggaran hak lansia. Seperti diketahui, dalam menjalankan peran dan fungsi yang kaitannya pada hak asasi manusia, negara bertanggung jawab untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfil*).⁴⁸ Artinya negara bertanggung jawab secara penuh dalam mengupayakan pemenuhan hak asasi manusia pada setiap lapisan warga masyarakatnya dan tidak menerapkannya secara parsial.

Poin-poin mengenai hak asasi manusia yang dijelaskan di atas tentu tidak terlepas dari upaya untuk menghilangkan diskriminasi usia, kemiskinan, kekerasan, dan kesewenang-wenangan yang sering dialami oleh lansia. Dalam mengupayakan hak lansia, diperlukan juga peran serius di setiap lapisan masyarakat. Konsep *the rights of elderly person* perlu disadari dan diperkenalkan ke publik secara luas. Oleh karena itu, peran pemerintah lagi-lagi diperlukan untuk mengambil setiap langkah yang dibutuhkan untuk melindungi dan mensosialisasikan hak lansia. Demikian pula para pemangku kewenangan serta penentu kebijakan perlu diberi pemahaman lebih dalam agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan merupakan kebijakan yang ramah pada lansia. Untuk urusan lansia, tidak bisa tidak, Negara perlu hadir.

48 The Office of the High Commissioner for Human Rights, Frequently Asked Questions on Economic, Social and Cultural Rights, On Age Platform Europe, Older Persons Self-Advocacy Handbook: An Online Toolkit to engaging processes on the Human Rights of Older Person.



JL. BALAI PUSTAKA 1 NO.14, JAKARTA 13220
FAX: 021-22868539 | TLP: 021-22474143
INFO@LOKATARU.ID